

TRANSFORMASI KONFLIK DAN PENDEKATAN MULTIPIHAK UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN DI ACEH BARAT

Afrizal Tjoetra¹, Akmal Saputra², Samwil³, Helmi Noviar⁴ dan Safrizal⁵

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

⁴ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi,

⁵ Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Teuku Umar

¹afrizaltjoetra@utu.ac.id, ²akmalsaputra@utu.ac.id, ³samwil@utu.ac.id,

⁴helminoviar@utu.ac.id, ⁵safrizal@utu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik pertambangan di Aceh Barat yang mencerminkan persoalan sosiologis tentang ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, yang dianalisis melalui teori transformasi konflik John Paul Lederach dan kerangka collaborative governance. Distribusi manfaat yang tidak adil, eksklusif masyarakat dari pengambilan keputusan, serta lemahnya transparansi kebijakan, sehingga memunculkan resistensi sosial, degradasi lingkungan, dan krisis kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik belum menyentuh akar persoalan struktural. Konflik ditangani secara reaktif dengan pola koersif yang melanggengkan dominasi perusahaan dan elit lokal. Partisipasi publik masih prosedural, kelompok rentan tidak memiliki ruang deliberasi sejajar, dan dampak ekologis tidak menjadi perhatian serius, pendekatan multipihak juga bersifat formalitas, karena keterlibatan masyarakat terbatas, pertukaran informasi tidak seimbang, serta mekanisme evaluasi bersama tidak berjalan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan analisis konten, yaitu perolehan data melalui wawancara, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan media, dan dokumentasi lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan melakukan kategorisasi isu konflik, dampak sosial-ekologis, serta praktik multipihak.

Kata kunci: Transformasi konflik, partisipasi publik, multipihak, pertambangan.

A. PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan sektor strategis yang menyimpan potensi ekonomi sekaligus

risiko sosial, lingkungan, dan budaya yang kompleks. beberapa wilayah penghasil tambang, pertumbuhan ekonomi seringkali berjalan seiring dengan meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan (Gunawan, 2023; 2062-2074). Hal ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan yang merugikan kelompok rentan. Perspektif sosiologi konflik memandang bahwa konflik tidak semata-mata sebagai gejala permukaan, melainkan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang (Tohari dkk., 2011; 65). Dalam konteks ini, teori transformasi konflik menekankan pentingnya perubahan struktur sosial dan pola interaksi antar aktor untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Tjoetra, 2023; 225).

Menurut data resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat, realisasi investasi kuartal I 2022 mencapai Rp 127,4 miliar naik signifikan dari Rp 25,3 miliar kuartal I tahun sebelumnya dan Rp 34 miliar dibanding kuartal IV 2021 serta melampaui target BKPM sebesar Rp 115 miliar. Sektor pertambangan mendominasi dengan kontribusi Rp 98,5 miliar (77 %), diikuti oleh pangan dan perkebunan Rp 21,1 miliar (17 %), perdagangan dan reparasi Rp 3,5 miliar (3 %), listrik–gas–air Rp 2,6 miliar (2 %), dan konstruksi Rp 1,2 miliar (1 %) (Anonim, 2022; 1). Kecamatan Meureubo mencatat nilai investasi tertinggi, yakni Rp 524 miliar, utamanya dari PT Mifa Bersaudara (acehbaratkab.go.id, 28 April 2022). Namun, aktivitas tambang batu bara menyebabkan dampak lingkungan serius: penebangan hutan dan lahan warga, pencemaran udara serta air, kematian tanaman, dan pencemaran laut (Marlinda & Furqan, 2024; 267-278). Warga bahkan memprotes debu batubara yang masuk pemukiman, membenteng spanduk agar perusahaan menanggapi keluhan terkait gangguan pernapasan dan polusi rumah tangga (Aidil Firmansyah, 2022;1, Darmansyah, 2024; 1). Konflik makin memanas ketika Bupati Aceh Barat mempersoalkan sisa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Koran independen.co, 27 Maret 2025), dan Bupati Aceh Barat dilaporkan ke Bareskrim terkait audit CSR perusahaan batu bara. Hal ini memperlihatkan ketegangan antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan (Teuku Dedi Iskandar, 2025; 1).

Penelitian ini menggunakan teori transformasi konflik karya John Paul Lederach sebagai landasan utama untuk menganalisis konflik tambang di Aceh Barat. Lederach menyoroti bahwa konflik bukan sekadar masalah untuk diselesaikan, tetapi merupakan peluang untuk mengubah struktur dan hubungan sosial secara mendalam (Kurniadi dkk., 2019; 91–108, Tjoetra, 2017; 17). Pendekatan ini dilengkapi dengan kerangka *collaborative governance* untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan multipihak dalam proses pengelolaan konflik dan sumber daya alam. Dengan kombinasi tersebut, penelitian ini berupaya membaca ulang konflik pertambangan

sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam. Pendekatan dengan kerangka *collaborative governance* ala C.E. Miller menekankan pentingnya sinergi antarpihak: pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan akademisi (Sentanu, 2024; 236, Ulfa & SI, 2025; 70). Kolaborasi ini bukan sekadar konsultatif, tetapi bersifat deliberatif dalam membentuk kebijakan dan menyelesaikan konflik. Dengan kombinasi teori dan perspektif tersebut, penelitian ini berupaya membaca ulang konflik pertambangan sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa, keadilan distribusi, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang berkaitan langsung dengan persoalan krusial dalam sektor pertambangan di Aceh Barat. Pertama, bagaimana dinamika transformasi konflik yang berlangsung antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang, serta sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan rekonsiliasi sosial. Hal ini penting untuk mengkaji apakah konflik yang terjadi sudah dikelola secara transformatif atau masih bersifat reaktif dan sektoral. Kedua, sejauh mana pendekatan multipihak telah diterapkan dalam mengelola konflik dan sumber daya alam, serta apakah kolaborasi lintas sektor benar-benar dijalankan secara partisipatif atau hanya formalitas. Dengan dua pertanyaan ini, penelitian yang dilakukan tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga menguji secara kritis efektivitas pendekatan yang digunakan dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Aceh Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten, yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam dinamika konflik dan penerapan pendekatan multipihak dalam sektor pertambangan di Aceh Barat. Sumber data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dari informan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, laporan kebijakan, berita media cetak dan *online*, artikel ilmiah, serta publikasi lainnya yang relevan (Niam Dkk., 2024; 2). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan fokus pada isu konflik masyarakat dengan perusahaan, dampak sosial lingkungan, serta praktik kolaboratif antara aktor-aktor kunci. Teknik analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan kategorisasi, interpretasi, dan penarikan makna kontekstual (Zhang & Wildemuth, 2009; 1-12). Penelitian dilaksanakan

sepanjang Januari hingga Juni 2025 dan berlokasi pada wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Meureubo sebagai pusat aktivitas tambang.

C. ANALISIS

Transformasi konflik dalam konteks tambang di Aceh Barat mencerminkan dinamika relasi kuasa antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan korporasi. Menurut Lederach (2003), konflik bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan, melainkan peluang untuk menciptakan struktur sosial baru yang lebih adil (J. P. Lederach & Maiese, 2003; K. J. P. Lederach, 2019; 27). Hal ini tampak dalam pernyataan seorang tokoh adat Meureubo yang menyatakan:

“Saya dan warga lainnya sudah berkali-kali mengeluhkan debu batubara yang masuk ke rumah, membuat anak-anak batuk dan sesak,” (SL, 7 Juni 2025)

Sementara menurut salah seorang warga Gampong Peunaga Cut Ujong, menyampaikan:

“Perusahaan seolah menutup mata. Kami merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan apa pun soal tambang ini. Kami seperti hanya disuruh diam. Padahal ini tanah kami.” (JM, 7 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan posisi tawar masyarakat dalam pengambilan keputusan pertambangan. Konflik yang muncul bukanlah insidental, melainkan bagian dari struktur relasi yang timpang. Berdasarkan data dari Walhi Aceh, berbagai protes masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh perusahaan maupun pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik belum dikelola secara transformatif (Taufiq Hidayat, 2025; 1). Pendekatan yang digunakan masih bersifat koersif dan mengedepankan stabilitas semu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar pada relasi sosial, khususnya dalam mengakui masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek kebijakan. Transformasi harus mencakup perubahan pola komunikasi, distribusi manfaat, dan kesetaraan akses terhadap ruang pengambilan keputusan sebagai bentuk rekonsiliasi struktural yang adil.

Partisipasi publik dalam dinamika konflik tambang di Aceh Barat masih bersifat prosedural dan simbolik. Pemerintah dan perusahaan kerap menyelenggarakan forum konsultasi tanpa memberikan ruang deliberasi yang sejati. Salah seorang Kepala Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng menyatakan bahwa:

“Kami dapat undangan malam hari untuk rapat besok pagi. Di ruang rapat, kami duduk paling belakang. Mereka pakai istilah-istilah teknis yang tak kami mengerti. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Tidak ada keputusan yang mencerminkan suara kami.” (7 Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak memiliki posisi sejajar dalam proses negosiasi. Dalam pendekatan transformasi konflik ala Lederach (2003), keadilan prosedural menjadi komponen penting dalam membangun relasi damai (J. P. Lederach & Maiese, 2003; 27). Tanpa ruang partisipasi yang setara, konflik tidak akan selesai karena masyarakat akan terus merasa dipinggirkan (Kasim & Nurdin, 2016; 101-118, Tjoetra et al., 2022; 85). Keberhasilan forum multipihak hanya bisa tercapai jika semua pihak memiliki akses terhadap informasi, hak untuk menyuarakan pendapat, dan kebebasan dari tekanan kekuasaan. Di Aceh Barat, praktik yang terjadi justru memperlihatkan eksklusi terhadap kelompok marginal seperti perempuan, nelayan kecil, dan petani. Artinya, transformasi konflik belum menyentuh aspek relasi sosial yang mendalam. Forum yang ada hanya menjadi panggung untuk melanggengkan dominasi perusahaan dan elite.

Konflik pertambangan tidak hanya berupa ketegangan antar aktor, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Warga di Gampong Peunaga Cut Ujong mengeluh tentang polusi debu batubara yang menyebabkan gangguan pernapasan, tanaman mati, dan sumber air tercemar.

“Kami tidak tahu bagaimana caranya hidup sehat lagi. Debu masuk ke rumah, sumur kami berubah warna. Anak saya batuk terus. Kami seperti dikurung di rumah yang perlahan-lahan membuat kami sakit,” (NV, 7 Juni 2025)

Dampak ini mencerminkan ketidakadilan ekologis yang tidak pernah menjadi bagian dari narasi pembangunan perusahaan. Dalam konteks Lederach (2003), ketidakadilan struktural seperti ini merupakan akar dari konflik berkepanjangan. Jika transformasi tidak mencakup pengakuan terhadap penderitaan komunitas, maka rekonsiliasi tidak akan tercapai. Walhi Aceh (2023) menyatakan bahwa dokumen Amdal yang digunakan perusahaan sangat minim memuat potensi kerentanan sosial-ekologis (walhiaceh.or.id, 25 Februari 2023). Dengan demikian, konflik lingkungan seharusnya tidak dipahami sebagai efek samping, melainkan inti dari struktur konflik yang harus diubah. Pendekatan yang adil memerlukan pengakuan, pemulihan, dan restitusi terhadap komunitas terdampak sebagai bagian dari proses transformasi konflik secara menyeluruh.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan pendekatan multipihak di sektor pertambangan Aceh Barat berkaitan dengan ketidakseimbangan representasi. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam forum kebijakan cenderung didominasi oleh aktor-aktor elite, seperti manajer perusahaan dan tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kelompok rentan seperti perempuan, nelayan, dan pemuda lokal jarang

diikutsertakan secara aktif. Hal ini diakui oleh seorang nelayan dari kawasan pantai Peunaga Pasi yang menyatakan bahwa:

“Kami hanya diberi tahu hasil, tidak pernah diminta pendapat.” (NW 7 Juni 2025)

Padahal dalam kerangka *collaborative governance* menurut Miller (2001), proses deliberatif harus menjamin keterlibatan menyeluruh dari semua lapisan masyarakat (Huzaini et al., 2022; 1696-1705). Penelitian Ulfa (2025) juga menekankan bahwa forum multipihak yang eksklusif justru memperkuat ketimpangan (Ulfa & SI, 2025; 58). Dalam kasus Aceh Barat, ketidakseimbangan representasi ini tidak hanya melemahkan efektivitas forum, tetapi juga memperparah ketegangan karena masyarakat merasa tidak memiliki kendali terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, reformasi model kolaborasi harus dimulai dari perubahan struktur representasi, dengan memastikan keterlibatan semua pihak secara setara dan bermakna.

Polemik seputar dana tanggung jawab sosial perusahaan (atau lebih dikenal dengan CSR) menjadi titik kritis dalam dinamika konflik. Ketegangan antara Bupati Aceh Barat dan perusahaan tambang mengenai sisa dana CSR menunjukkan adanya krisis kepercayaan (Teuku Dedi Iskandar, 2025; 1). Warga menilai program CSR tidak menyentuh kebutuhan prioritas mereka. Hal ini seperti yang diterangkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Gampong Peunaga Cut Ujong:

“Kami butuh air bersih, bukan sekadar taman atau spanduk,” (IS, 7 Juli 2025).

Dalam perspektif Lederach (2003), konflik hanya bisa mengalami transformasi jika struktur distribusi manfaat dikelola secara adil. Salah satu studi memperlihatkan bahwa di banyak wilayah tambang Indonesia, CSR menjadi instrumen legitimasi sosial perusahaan, bukan upaya pemulihan konflik (Wahyudi, 2017;70). Hal serupa terjadi di Aceh Barat, di manakala CSR disusun tanpa partisipasi warga. Ketidakjelasan penggunaan dana ini memperpanjang rasa frustrasi masyarakat dan memperkuat narasi ketidakadilan. Oleh sebab itu, proses transformasi konflik tidak cukup dengan dialog, melainkan harus disertai dengan restrukturisasi mekanisme distribusi manfaat. Kolaborasi akan gagal jika dasar ketimpangan ekonomi tidak diperbaiki melalui pendekatan yang berpihak pada keadilan sosial (Hababil et al., 2024; 1-9, Putri et al., 2023; 163-172).

Kegagalan pendekatan multipihak juga tampak dari lemahnya integrasi informasi dan data lintas sektor dalam perumusan kebijakan pertambangan. Misalnya, dalam dokumen Amdal,

informasi yang tersedia seringkali bersifat teknokratis dan mengabaikan perspektif sosial-budaya lokal. Seorang akademisi dari Universitas Teuku Umar menyebutkan,

“Riset sosial diabaikan, padahal konflik sosial lebih kompleks daripada hitungan volume tambang.” (YB, 7 Juli 2025)

Berdasarkan perspektif *collaborative governance*, salah satu prasyarat keberhasilan kolaborasi dengan adanya pertukaran informasi yang seimbang antar pihak, sehingga dapat membangun pemahaman kolektif yang utuh (Ansell & Gash, 2008; 543-571). Namun dalam konteks Aceh Barat, minimnya integrasi data sosial menyebabkan kebijakan tambang tidak peka terhadap dinamika komunitas. Hal ini diperparah oleh ketertutupan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Media seperti Mongabay Indonesia juga mencatat kesulitan masyarakat dalam mengakses data lingkungan dan CSR (Junaidi Hanafiah, 2021; 1). Tanpa keterbukaan informasi, forum multipihak hanya menjadi formalitas karena keputusan telah diambil oleh segelintir elit berdasarkan data yang tidak inklusif. Maka, penguatan sistem informasi publik menjadi kunci agar forum multipihak berfungsi substantif.

Evaluasi atas efektivitas forum multipihak di Aceh Barat memperlihatkan bahwa belum ada mekanisme umpan balik atau monitoring yang melibatkan masyarakat secara langsung. Warga sering tidak mengetahui hasil kesepakatan forum atau perkembangan program CSR yang disepakati. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang Tuha Peut Gampong Gunong Kleng

“Kami tahu perusahaan membantu kami, tapi itu bukan kebutuhan utama kami. Kami ingin air bersih,” (BN.7 Juni 2025)

Dalam model *collaborative governance*, sebagaimana dijelaskan oleh Sentanu (2024), salah satu indikator keberhasilan kolaborasi dengan adanya siklus evaluasi bersama yang didasarkan pada kesepakatan partisipatif (Sentanu, 2024; 132). Tanpa mekanisme evaluasi dari bawah, program multipihak akan kehilangan arah dan legitimasi sosialnya. Kasus Aceh Barat menunjukkan bahwa belum ada sistem monitoring dan evaluasi independen yang dapat menjamin transparansi pelaksanaan keputusan forum. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat, karena mereka merasa forum hanya menyerap aspirasi tanpa memberikan hasil nyata. Maka, dibutuhkan pembentukan lembaga evaluasi independen berbasis masyarakat sipil untuk menilai keberhasilan dan kegagalan forum multipihak secara berkala.

Secara keseluruhan, pendekatan multipihak dalam pengelolaan pertambangan di Aceh

Barat belum mencapai tahap substantif sebagaimana diidealkan oleh perspektif *collaborative governance*. Prinsip-prinsip dasar seperti keterlibatan setara, pertukaran informasi, transparansi, dan evaluasi bersama belum dijalankan secara menyeluruh. Kegagalan dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan menyebabkan pendekatan ini hanya bersifat administratif dan reaktif. Sebagaimana dikemukakan Miller (2001), kolaborasi sejati harus melibatkan konsensus dari semua pihak, bukan hanya bentuk keterlibatan simbolis (Miller, 2001; 19). Dalam kasus Aceh Barat, pendekatan multipihak tampak hanya sebagai strategi mitigasi konflik jangka pendek ketimbang upaya mewujudkan tata kelola yang berkeadilan. Namun, peluang perbaikan tetap terbuka jika ada komitmen untuk memperluas ruang dialog, meningkatkan kualitas informasi, serta mendesain ulang representasi dalam forum multipihak. Dengan itu, kolaborasi tidak lagi sekadar wacana, tetapi menjadi alat transformasi sosial yang nyata, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendekatan transformasi konflik dan *collaborative governance*.

Berdasarkan hasil analisis, penting untuk melihat konflik pertambangan di Aceh Barat tidak hanya melalui satu perspektif teori, tetapi dengan menggabungkan tiga kerangka yang saling melengkapi. Lederach memberikan landasan filosofis bahwa konflik harus dilakukan transformasi, bukan sekadar diselesaikan. Miller memberi dasar normatif bahwa kolaborasi harus sejati, deliberatif, dan tidak berhenti pada formalitas. Sementara itu, Ansell & Gash menawarkan indikator praktis melalui empat prasyarat kolaborasi untuk menilai sejauh mana forum multipihak berjalan substantif.

Konflik pertambangan di Aceh Barat menunjukkan bahwa pendekatan multipihak yang diterapkan belum mampu menjawab akar persoalan struktural yang dihadapi masyarakat. Dari perspektif Lederach, konflik seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai masalah yang perlu segera diselesaikan, melainkan sebagai peluang untuk melakukan transformasi mendasar dalam relasi sosial dan struktur kekuasaan, sehingga tercipta keadilan sosial-ekologis yang berkelanjutan. Namun, forum multipihak di Aceh Barat gagal mewujudkan transformasi tersebut karena praktik kolaborasi yang ada masih bersifat administratif. Dalam kerangka Miller (2001), kolaborasi sejati seharusnya bersifat deliberatif, bermakna, dan melibatkan semua pihak secara tulus, bukan sekadar formalitas atau instrumen legitimasi perusahaan dan pemerintah. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa forum multipihak di Aceh Barat belum memenuhi prinsip normatif ini, karena masyarakat hanya dijadikan pelengkap simbolis. Selanjutnya, menggunakan kerangka Ansell & Gash (2008), forum multipihak juga gagal memenuhi empat prasyarat kolaborasi: keterlibatan setara, transparansi informasi, deliberasi

bermakna, dan evaluasi bersama. Representasi forum didominasi elite, akses informasi terbatas, deliberasi bersifat prosedural, dan mekanisme evaluasi partisipatif tidak dijalankan. Dengan demikian, forum multipihak lebih berfungsi sebagai legitimasi politik dan ekonomi ketimbang instrumen resolusi konflik. Transformasi konflik di Aceh Barat baru mungkin terwujud apabila ketiga kerangka tersebut dijalankan secara konsisten, yakni dengan mengubah struktur relasi sosial, membangun kolaborasi sejati, dan memenuhi indikator kolaborasi praktis.

D. KESIMPULAN

Konflik pertambangan di Aceh Barat menunjukkan bahwa pendekatan multipihak yang diterapkan belum mampu mencapai tujuan substantif sebagaimana diidealkan dalam teori transformasi konflik dan perspektif *collaborative governance*. Relasi kuasa yang timpang antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan menjadikan forum multipihak sekadar simbolis, bukan wadah deliberasi sejati. Minimnya keterlibatan kelompok rentan, ketertutupan informasi, serta dominasi elite membuat aspirasi masyarakat sering terpinggirkan. Dampak ekologis dan sosial yang dialami warga, seperti polusi udara, pencemaran air, dan ketidakadilan distribusi manfaat CSR, tidak pernah terakomodasi secara adil dalam kebijakan perusahaan maupun pemerintah. Hal ini memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal. Oleh karena itu, transformasi konflik membutuhkan perubahan struktural yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, dengan jaminan partisipasi setara, transparansi informasi, dan mekanisme evaluasi independen berbasis komunitas. Tanpa langkah-langkah ini, forum multipihak hanya akan memperpanjang konflik struktural. Namun, jika reformasi representasi, distribusi manfaat, dan sistem informasi dijalankan, maka kolaborasi berpotensi menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis di Aceh Barat.

E. REKOGNISI

Proses penelitian dan publikasi hasil penelitian ini memperoleh dukungan dari Program Studi Sosiologi Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar, serta Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teuku Umar. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang berlangsung selama ini, baik materil maupun non materil kepada dosen, Ketua Jurusan/Program Studi, Dekan, serta Rektor Universitas Teuku

Umar sehingga tim peneliti menghasilkan karya sebagai salah satu wujud pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, W. (2023). *WALHI Aceh Pertanyakan KLHK Beri Penilaian PT Mifa Proper Biru*. Walhi Aceh. <https://walhiaceh.or.id/2023/02/25/walhi-aceh-pertanyakan-klhk-beri-penilaian-pt-mifa-proper-biru/>
- Aidil Firmansyah. (2022). *Warga Aceh Barat Blokir Jalan, Protes Pengangkutan Batubara PT. PBM*. AJNN. <https://www.ajnn.net/news/warga-aceh-barat-blokir-jalan-protes-pengangkutan-batubara-pt-pbm/index.html>
- Acehbaratkab. (2022). *Aceh Barat Bukukan Realisasi Investasi Sebesar Rp. 127,4 miliar Pada Kuartal I 2022*. Website Resmi Pemerintah Aceh Barat. <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/ekonomi/aceh-barat-bukukan-realisasi-investasi-sebesar-rp-127-4-miliar-pada-kuartal-i-2022>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Darmansyah. (2024, August 16). *Dugaan Paparan Debu Batu Bara Warga Tuntut Kompensasi 1 Juta/KK dan Tepis Isu Politisasi*. <https://www.catat.co/news/dugaan-paparan-debu-batu-bara-di-pcu-warga-tuntut-kompensasi-rp1-juta-kk-dan-tepis-isu-politisasi/index.html>
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062–2074.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Huzaini, A., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
- Junaidi Hanafiah. (2021). *Jerit Nelayan Tradisional Aceh, Kapan Kapal Pukat Harimau Ditertibkan?* Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/09/25/jerit-nelayan-tradisional-aceh-kapan-kapal-pukat-harimau-ditertibkan/>
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2016). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh: Studi tentang eksistensi dan peran lembaga adat dalam membangun perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 101–118.
- Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespitohadi, W. (2019). Transformasi Konflik Sosial antara Etnis Bali dan Lampung dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(1), 91–108.

- Lederach, J. P., & Maiese, M. (2003). Conflict transformation. *Beyond Intractability*.
- Lederach, K. J. P. (2019). Damai yang Berdusta. *Mapping Conflict Aceh Dalam Perspektif Multidisiplin*, 57.
- Marlinda, S., & Furqan, M. H. (2024). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 9(1.1), 267–278.
- Miller, S. (2001). *Social action: A teleological account*. Cambridge University Press.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163–172.
- Redaksi. (2025). *Panas! Bupati Aceh Barat Tantang PT Mifa: Ke Mana Sisa Rp25,5 M Dana CSR?* Koran Independen. <https://koranindependen.co/2025/03/27/panas-bupati-aceh-barat-tantang-pt-mifa-ke-mana-sisa-rp255-m-dana-csr/>
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). *Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Taufiq Hidayat. (2025). WALHI Aceh Minta Pemerintah Selesaikan Sengketa Lahan Antara Warga dengan PT ASN. *Berita.Id*. <https://civilians.id/walhi-aceh-minta-pemerintah-selesaikan-sengketa-lahan-antara-warga-dengan-pt-asn/>
- Teuku Dedi Iskandar. (2025). *Bupati Aceh Barat heran dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri, diduga terkait audit CSR perusahaan batu bara*. ANTARA. <https://aceh.antaranews.com/berita/387517/bupati-aceh-barat-heran-dirinya-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-diduga-terkait-audit-csr-perusahaan-batu-bara>
- Tjoetra, A. (2023). Transformasi Konflik dalam Pembangunan Industri Pertambangan di Aceh Barat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 303–308.
- Tjoetra, A., Hamid, I. A. H., Al Chaidar, S. I. P., Prang, A. J., SH, L. L. M., Apridar, S. E., Azriana, S. H., Husna, C. A., MM, D. A. G., & SE, I. S. (2022). *17 tahun perdamaian Aceh refleksi dan harapan*. Bandar Publishing.
- Tjoetra, A., Husna, C. A., Samwil, S., & Fajri, R. (2023). Pasang Surut Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Aceh. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 140–156.
- Tohari, A., Saputra, D., Novrian, D., Yanuardy, D., Taschler, L., Muntaza, S., & Soumahu, R. (2011). *Dinamika konflik & kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Ulfa, S., & SI, M. (2025). Pengantar Kebijakan Publik. *Pengantar Kebijakan Publik*, 58.
- Wahyudi, I. (2017). CSR disclosure—legitimacy dan perubahan retorika. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(1), 70.
- Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*, 308(319), 1–12.